



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 13/G/2021/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ASMUNI, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT 020, RW 005, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Mei 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. DIAN BURLIAN, S.H., M.A.;
2. MUHAMMAD FAUZIE DIANJAYA, S.H.;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2021, memberikan kuasa tambahan kepada:

3. YOHANNES TULUS HOT MANGASI.T, S.H.;

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H., M.A. & PARTNERS, beralamat di Jalan Beolevard Mendalo Darat Perumahan Geriya Halim Panona I Blok B. No. 33 RT. 13, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: dianburlian2020@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1661/15.04-600-MP.01/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

	1. Nama :	ARIF FARDIAN, S.H.;
NIP	:	19840303 200903 1 004;
Jabatan	:	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari;

2. Nama : IMRON ROSADI,
A.Md.;

NIP : 19790412 201408 1 002;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Batang Hari;

3. Nama : CINDY PUSPITA SARI,
S.T.;

NIP : 19910709 201801 2 001;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor
Pertanahan Kabupaten Batang Hari;

4. Nama : ADEKA ANDARI
PERNIA, S.H.;

NIP : 19960507 201903 2 004;

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Batang Hari;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; domisili elektronik: batangharibpn@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dan

1. Nama : **ERNAWATI**;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT. 24, RW. 04, Kel. Rengas
Condong, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari,
Prov. Jambi;

2. Nama : **ASBULLAH BIN AKSAN**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Teratai RT. 1, Kel. Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab.
Batang Hari, Prov. Jambi;

3. Nama : **ROSMIYATI BINTI AKSAN**;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT. 24, RW. 04, Kel. Rengas
Condong, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari,
Prov. Jambi;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **ABIDIN BIN AKSAN;**

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT. 24, RW. 04, Kel. Rengas Condong, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi;

5. Nama : **KURNIA, A.Md. BINTI AKSAN;**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jl. Pakel Baru Selatan No. 14, RT. 16, RW. 05, Kel. Sorosutan, Kec. Umbui Harjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Nama : **JAILANI BIN AKSAN;**

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT. 24, RW. 04, Kel. Rengas Condong, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia merupakan ahli waris AKSAN BIN IDAR berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh PJT Lurah Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 30 Maret 2021, legalisasi No. 460/09/2021 dan dikuatkan oleh Camat Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 16 Juli 2021, legalisasi No. 460/123/VII/2021; Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 21 Juli 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **TAUFIK, S.H.;**
2. **LITA DEWI ANDAYANI, S.H.;**
3. **TONNI, S.H.;**
4. **YUSUF BUDIMAN, S.H.;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "TAUFIK, S.H., & REKAN", beralamat di Jalan K.H. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) RT. 21 Kav. 3 Lantai II, Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi; domisili elektronik: taufik.tdr@yahoo.com; untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI., tanggal 16 Juni 2021, tentang Lolos *Dismissal*;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.JBI., tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI., tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-PP/2021/PTUN.JBI., tanggal 16 Juni 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.JBI., tanggal 21 Juli 2021, tentang Penunjukkan RINALDI ROSBA, S.H., sebagai Hakim Anggota II menggantikan ICHSAN EKO WIBOWO, S.H., pada Pemeriksaan Persiapan hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.JBI., tanggal 29 Juli 2021, tentang Penunjukkan RINALDI ROSBA, S.H., sebagai Hakim Anggota I menggantikan ICHSAN EKO WIBOWO, S.H., dan LAILATURRAHMAH, S.H., sebagai Hakim Anggota II menggantikan ASLAMIA, S.H., pada Persidangan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-HS/2021/PTUN.JBI., tanggal 29 Juli 2021, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Bukti Surat Para Pihak;
8. Putusan Sela Nomor: 13/G/INTV/2021/PTUN.JBI., tanggal 29 Juli 2021, yang menetapkan ERNAWATI, ASBULLAH BIN AKSAN, ROSMIYATI BINTI AKSAN, ABIDIN BIN AKSAN, KURNIA, A.Md. BINTI AKSAN, dan JAILANI BIN AKSAN sebagai Para Tergugat II Intervensi;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-HSP/2021/PTUN.JBI., tanggal 2 September 2021, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Lanjutan Bukti Surat Para Pihak sampai dengan Pembacaan Putusan;
10. Berkas Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Juli 2021, serta telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2021 dan juga telah

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah: "Sertipikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995, dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M², berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi";

II. Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa selanjutnya dengan merujuk ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:

"Keputusan Tata Usaha Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

a. Objek sengketa berupa penetapan tertulis;
"Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat hak milik atas Tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M², berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi";

b. Yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu badan/pejabat di Pusat dan daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan merujuk Ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan Kewenangan Penerbitan Sertipikat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dalam Perkara *a quo* adalah sangat jelas dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari;

c. Yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
Bahwa Sertipikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari sebagaimana Pengertian dari Sertipikat Hak Milik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya";

Dimana pemberian bukti kepemilikan dalam bentuk sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa merupakan tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik;

d. Bersifat konkrit;

Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo* dapat diketemukan bahwa

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pemberian hak milik atas tanah kepada seseorang diwujudkan dalam bentuk: sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

e. Bersifat Individual;

Makna "Individual" dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju, dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dan Yang merupakan wilayah hukum dan/atau wewenang pengadilan tata usaha negara jambi, yang jelas tujuan tempat dan kedudukannya;

f. Bersifat final;

Final artinya sudah definitif dikarenakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat ataupun instansi lainnya. Bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa telah bersifat final, hal ini dikarenakan setelah diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang yang memperolehnya, maka diketahui sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam pelaksanaannya sehingga atas Penerbitan Sertipikat tersebut Pemegang Hak berhak memperoleh Sertipikat hak milik tersebut;

g. Menimbulkan akibat hukum;

Yang dimaksud akibat hukum bahwa akibat dari terbitnya bahwa sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik tanah. Bahkan menurut penelusuran Penggugat pada saat pengukuran objek sengketa Tergugat tidak melibatkan pihak-pihak

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan objek tanah yang pada dasarnya pemegang Hak atas nama AKSAN BIN IDAR juga tidak mengetahui lokasi objek tanah yang dimaksud yang dimuat dalam Objek Sengketa yaitu sertifikat hak milik Nomor: 1412 Sehingga pemasangan patok-patok batas tanah melampaui hak orang lain; Dengan demikian, berdasarkan uraian dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan bahwa Sertipikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pengujiannya masuk dalam Ranah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu jo*. Pasal 50 yaitu "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" terhadap satu objek sengketa berupa sertifikat hak milik Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

➤ yang menjadi objek persengketaan oleh Penggugat dikarenakan hak dan kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari berupa Penerbitan Sertipikat SHM. No.1412 atas nama pemegang hak AKSAN BIN IDAR telah mempunyai sifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

➤ Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: "*ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administratif pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali*

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

➤ Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang setelah menempuh upaya administratif dilakukan. Oleh karenanya dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat di atas yang telah menempuh upaya administratif yang pada kenyataannya tidak ada tanggapan/atau jawaban dari Tergugat maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili, memeriksa, memutus sengketa Administratif Pemerintahan;

IV. Kepentingan Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 8 (delapan) hektar yang dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Izin Nomor 17/1960 Tahun 1960. Dari Penghulu Muara Bulian dan Surat Hibah pada tanggal 25 Desember 1992, oleh DJUHRI BIN MANSUR kepada ASMUNI BIN DJUHRI;

➤ Bahwa tanah tersebut diatas terletak di:

Dahulu terletak Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Karena ada perkembangan dan pemekaran wilayah sehingga tanah tersebut saat terletak di:

Jl. Jenderal Sudirman RT. 020 RW 005, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Namun yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 9.921 \text{ M}^2$ dari luas 8 (delapan) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samsudin (Saudah/Alm. Udin);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong (Asmuni Als Oroganal);
- Timur berbatasan dengan Jalan Baru Sp.Pete. H. Beni Hidayat Dan Tarmizi;
- Barat berbatasan dengan Asok (Aksan Acil)/Jalan Lorong;

➤ Dan tanah tersebut di atas luas 7.093 M^2 sebelah timur masuk kedalam Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1412 atas nama IKSAN Bin IDAR, dari luas tanah $\pm 9.921 \text{ M}^2$ sebagian dari tanah 8 (delapan) hektar tersebut sehingga tanah Penggugat tersisah $\pm 2.670 \text{ M}^2$. Dari luas $\pm 9.921 \text{ M}^2$ tersebut;

➤ Dengan demikian kepentingan Penggugat dalam gugatan ini jelas menyangkut hak miliknya yang diambil secara melawan hukum oleh calon tergugat II (dua) Intervensi, atau pemegang hak atas sertipikat hak milik nomor 1412 atas nama IKSAN BIN IDAR, atau kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkan objek sengketa oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari. Yang telah menerbitkan objek sengketa berupa:

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sertipikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi";

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwewenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Bahwa dengan merujuk ketentuan diatas jelaslah pula Penggugat merupakan subjek hukum orang perorangan yang kepentingannya dirugikan atas tindakan sewenang-wenangan Tergugat dalam melakukan tindakan pengukuran tanah yang bermula dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan objek sengketa. Sehingga menurut hukum Penggugat mempunyai kedudukan *Legal Standing* dalam mengajukan perkara *a quo*. Lebih lanjut bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak dahulu terletak Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Karena permekaran daerah sekarang terletak:

➤ Jl. Jenderal Sudirman RT. 020 RW 005, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samsudin (Saudah/Alm. Udin);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong (Asmuni Als Otopanal);
- Timur berbatasan dengan Jalan Baru. Sp.Pete. H. Beni Hidayat Dan Tarmizi;
- Barat berbatasan dengan Asok (Aksan Acil)/Jalan Lorong;

➤ Bahwa Penggugat melakukan aktifitas berkebun terus menerus hingga sekarang dengan menguasai fisik tanah dengan cara berkebun menanam tanaman buah-buahan seperti Nangka, kelapa, tanaman Jengkol, sirsak, Tanaman Sawit yang hingga kini telah menghasilkan. Tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dari tahun 1960, yang semula di kuasai oleh DJUHRI melalui imbas tebang sendiri, dan kemudian perpindahan hak karena Hibah pada tanggal 25 Desember 1992, oleh DJUHRI BIN MANSUR kepada Penggugat maka dari itu Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan ini, karena

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya objek sengketa Penggugat hilang hak milik atas tanah;

➤ Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika itu ada panggilan dari kepolisian Sektor Muara Bulian, atas laporan Saudara AKSAN BIN IDAR dengan dugaan Penyerobotan tanah, atas dasar (SHM) sertifikat hak milik atas tanah nomor 1412. Yang menjadi objek gugatan ini, namun laporan pengaduan tersebut tidak di temukan tindak pidana, dan dugaan penyerobotan tidak terbukti karena pada saat diukur ulang saudara AKSAN BIN IDAR tidak menerima hasil ukur ulang pada saat itu, yang pada intinya AKSAN BIN IDAR tidak mengetahui batas-batas tanahnya secara pasti sesuai SHM. No. 1412. a.n. AKSAN BIN IDAR;

➤ Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kehilangan tanah seluas $\pm 7093 \text{ M}^2$. Karena masuk ke dalam SHM. No. 1412. a.n. IKSAN BIN IDAR yang jika dihitung dengan nilai uang sebesar $\pm \text{Rp. } 750.000.000,00,-$ (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa dari tanam tumbuh di atasnya diperkirakan kerugian materil sebesar $\pm \text{Rp. } 60.000.000,00,-$ (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa total kerugian materil sebesar $\text{Rp. } 810.000.000,00,-$ (delapan seratus sepuluh juta rupiah);

➤ Bahwa penggugat pernah mengalami kerugian moril akibat dari di terbitnya objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut:

Penggugat pernah ditahan 21 Hari, atas laporan saudara AKSAN BIN IDAR di Polda Jambi atas tuduhan memalsukan sporadik setelah sidang pertama, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pengalihan tahanan dari Tahanan Rutan Polres Batang Hari ke tahanan rumah, dan permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan fakta di persidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat memalsukan sporadik, namun Hakim dalam amar putusannya menyatakan Penggugat bersalah karena memasukkan keterangan palsu dalam sporadik pada kalimat "Tanah ini Tidak Sengketa" dan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, menurut Majelis Hakim tanah tersebut bersengketa. Sedangkan Penggugat tahu tanah tersebut sengketa setelah ada panggilan di Polda Jambi, karena tidak ada gugatan di Pengadilan dan laporan Polisi di Polsek Muara Bulian juga selesai. Atas putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding, dan Jaksa Penuntut Umum juga banding;

➤ Kerugian lainnya yang diderita oleh Penggugat akibat ketidaktelitian, kecermatan Tergugat dalam melakukan tindakan secara

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsepsional didalam Hukum Adminitrasi asas Legalitas/ keabsahan mencakup 3 aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi artinya:

wewenang, prosedur dan substansi harus berbasarkan peraturan perundang-undangan karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada Pejabat Adminitrasi bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya terhadap penerbitan objek sengketa;

➤ Bahwa dengan demikian terhadap kecerobohan, ketidak-cermatan, ketidaktelitian atas tindakan Tergugat melakukan pengukuran atas penerbitan objek sengketa SHM No. 1412. a.n. AKSAN BIN IDAR mengenai batas-batas tanah tanpa melibatkan orang-orang sepadan tanah telah merugikan kepentingan Penggugat diatas objek tanah milik Penggugat dikarenakan telah melampaui hak orang lain, maka dari itu cukup beralasan jika kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

V. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

➤ Bahwa dalam perkara *a quo* kepentingan Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui secara pasti adanya overlap/timpang tindih seluas 7.093 M². Yang secara resmi di akui oleh Pihak BPN Batang Hari, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan BPN Batang Hari, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh saksi batas kiri-kanan dan depan-belakang, yang di muat dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn., pada hari Senin, tanggal 12 April 2021. Maka dari itu, Penggugat mengetahui SHM. No. 1412. a.n. IKSAN BIN IDAR, overlap/timpang tindih seluas 7.093 M²;

➤ Bahwa kemudian, untuk memenuhi ketentuan norma Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021, Penggugat memasukkan surat keberatan kepada Tergugat, dan telah diterima oleh Tergugat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan jawaban dan/atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena tidak adanya jawaban dan/atau tindakan dari Tergugat terkait dengan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Dalam hal

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;

➤ Bahwa dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1);

➤ Bahwa Pasal 5 ayat (1), BAB V PERMA RI. No. 6 TAHUN 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

Tengang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Waktu 90 hari tersebut, Bukan di hitung dari diketahuinya objek sengketa, tetapi di waktu 90 tersebut dihitung sejak keputusan upaya administrasi diterima atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

➤ Dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mana tertanggal 12 April 2021 Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat objek sengketa yang overlap/tumpang tindih 7.093 M². pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn., pada hari Senin, tanggal 12 APRIL 2021, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian;

➤ Bahwa diketahui hasil pengukuran Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara pidana nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn. yang putusannya di baca pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 tersebut melampaui hak atas tanah orang lain. Hingga pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 dan di terima oleh Tergugat pada hari kami, tanggal 27 Mei 2021, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak juga membalas/tidak menanggapi hingga melewati batas jangka waktu 10 hari;

➤ Bahwa dengan demikian setelah Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, barulah tertanggal 14 Juni 2021 Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, mengingat Penggugat menyadari tenggang waktu dari untuk mengajukan Gugatan

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak mengetahui adanya objek sengketa yang overlap/Tumpang Tindih 7.093 M². serta adanya kepentingan yang merugikan Penggugat, sejak hari Senin, tanggal 12 April 2021;

VI. Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan;

A. Dasar Gugatan;

➤ Bahwa Penggugat merupakan pemilik objek tanah seluas 7.093 M² yang berasal karena dari awalnya imbas tebang sendiri oleh saudara DJHURI pada tahun 1960, yang di kuasai secara nyata dan terus-menerus oleh saudara DJUHRI, sampai pada tanggal 25 Desember 1992, saudara DJUHRI selaku orang Tua dari Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman RT. 020 RW 005, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samsudin (Saudah/Alm. Udin);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong (Asmuni Als Oroganal)
- Timur berbatasan dengan Jalan Baru Sp.Pete. H.Beni Hidayat dan Tarmizi;

- Barat berbatasan dengan Asok (Aksan Acil)/Jalan Lorong;
Dan tanah objek sengketa tersebut dikuasai terus menerus dan menjadi tanah perkarangan rumah dan kebun dari tahun 1981 lalu sampai sekarang;

➤ Bahwa bertahun-tahun setelah beralih kepada Penggugat serta orang-orang sebelumnya semula berasal dari Sdr. DJUHRI merupakan orang tua kandung Penggugat, lalu pada tanggal 25 Desember 1992, tanah tersebut dihibahkan kepada Sdr. ASMUNI, Penggugat dan Penggugat menguasai objek tanah tidak ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan serta aktifitas diatas objek tanah. Yang dikuasakan tersebut, Penggugat sendiri menguasai dengan cara terbuka, terang melakukan aktifitas berkebun, membangun rumah, secara terus menerus hingga sekarang dengan menguasai fisik tanah menanam tanaman buah-buahan seperti Nangka, tanaman kelapa, menanam tanaman Pinang, tanaman Jengkol, Tanaman Sawit yang hingga kini telah menghasilkan hingga aktifitas itu dilakukan secara terus menerus tidak ada tumpang tindih batas tanah dengan orang-orang berbatasan serta keberatan dari pihak lain;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula di bulan Oktober 2012 Lalu, Penggugat kaget ada panggilan polisi Polsek Muara Bulian, atas laporan AKSAN BIN IDAR terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, namun setelah beberapa bulan mengikuti proses hukum sampailah pada pemeriksaan setempat dan terjadi cekcok kepada SAMSUDIN sebagai tanah yang berbatasan dan AKSAN BIN IDAR tidak mau menandatangani hasil ukur dari BPN Batang Hari, karena tidak sesuai dengan yang di kelem oleh saudara AKSAN BIN IDAR. Dan laporan penyerobotan itu dinyatakan di tutup sementara waktu sampai batas yang tidak di tentukan;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat dilaporkan di Polda Jambi, atas tuduhan pemalsuan sporadik, kemudian Penggugat dan saksi-saksi yang meringankan telah dihadirkan. Akhirnya dari Tahun 2017, proses penyelidikan sampai di Tahun 2020, Penggugat mendapat surat panggilan sebagai Tersangka pada hari Jum'at tanggal 23 April 2020. Namun tidak dilakukan penahan;
- Bahwa pada tanggal 19 Novemeber 2020, berkas dinyatakan lengkap dan P21 di Kejaksaan Negeri Muara Bulian atas limpahan berkas dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan hari itu, Penggugat dinyatakan resmi di tahan oleh Kejaksaan, walau kuasa hukum Penggugat telah mengajukan penangguhan penahanan namun di tolak oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan Penggugat tetap di tahan;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, tepatnya pada sidang perdana perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen Pengadialan negeri Muara Bulian nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn. dengan terdakwa Asmuni, kuasa hukum mengajukan permohonan pengalihan tahanan dari tahanan rutan ke tahanan rumah, dan permohonan tersebut di kabulkan oleh Hakim yang di tuangkan dalam penetapan Hakim No. W5.U6/2036/HK.01/XII/2020. Dan hari ini juga saudara Penggugat dikeluarkan dari tahanan serta mengikuti sidang dari rumah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan perkara pidana dengan terdakwa ASMUNI atau Penggugat dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2020/ PN.Mbn. dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah memasukkan keterangan palsu dalam SPORADIK tanggal 26 desember 2017. Atas nama ASMUNI berupa "tanah ini tidak dalam sengketa" Namun faktanya diketahui di persidangan terungkap tanah tersebut adalah sengketa;

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman 2 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan;

➤ Bahwa atas tindakan pengukuran dan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, tidak pernah melibatkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah tahu di atas tanah miliknya yang di kuasai secara nyata dan terus menerus dari Tahun 1960 sampai sekarang telah di terbitkan sertipikat SHM No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR. Padahal Penggugat diam dan tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang;

➤ Bahwa dengan putusan perkara Nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn. pada hari Kamis, tanggal 12 April 2021 yang di baca oleh Majelis Hakim di persidangan maka dari situlah kami tahu secara pasti bahwa SHM No. 1412 a.n. IKSAN BIN IDAR seluas 7.093 M² overlap/tumpang tindih dengan tanah milik saudara ASMUNI dan selama ini kami sebagai Penggugat tidak mengetahui secara pasti sertipikat yang menjadi objek sengketa ini;

B. Alasan Gugatan;

Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PTUN Perubahan Kedua No. 9 Tahun 2004 yaitu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

1. Terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

➤Bahwa secara Konstitusional kepentingan Penggugat dilindungi menurut hukum atas perlindungan hak

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan hak milik atas tanah yang merupakan hak kebendaan dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 28 G Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

➤ Pasal 28 huruf G, yaitu:

"setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harkat benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat/sesuatu yang merupakan hak asasi";

➤ Pasal 28 huruf H, yaitu:

"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh rasa aman dan siapapun";

2. Melanggar UU Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yaitu:

Karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa sertipikat hak milik atas tanah (SHM) No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR, tertanggal 4 Mei 1996, Surat Ukur Nomor: 4062/1995, tertanggal 28 November 1995, luas yang tersisa 11.163 M². Dari luas 21.023 M² sama saja merampas dan/atau menghilangkan hak atas tanah Penggugat seluas 7.093 M² yang dibuktikan dengan surat hibah tanggal 25 Desember 1992 dan surat Izin Imbas-tumbang dari Pesirah Nomor 17/1960;

Karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berten-tangan dengan Undang-Undang yang menyebabkan hilangnya milik pribadi seseorang yang jelas dilindungi hak -haknya secara kontutisional sudah jelas melanggar hak- hak asasi manusia secara nyata;

dalam penerbitan objek sengketa tentulah Tergugat tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berintergritas tinggi, tidak cermat dan tidak teliti apa lagi disiplin sehingga menyebabkan tanah Penggugat seluas 7.093 M² yang dibuktikan dengan surat hibah tanggal 25 Desember 1992, dan Surat Izin Imbas-tumbang dari Pesirah Nomor 17/1960;

3. Melanggar PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

➤Pasal 18 ayat (1);

Penetapan batas bidang tanah yang sudah di punyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat ukur/gambar situasi yang ada, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan petunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Tergugat tidak melaksanakan perintah tugas sesuai Pasal 18 ayat (1) haruslah berdasarkan petunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan, tetapi Tergugat melakukan pengukuran secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang yang berbatasan, Penggugat adalah yang berbatasan langsung dengan pemegang hak atas tanah SHM No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR. Tetapi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah untuk penerbitan objek sengketa;

➤ Pasal 18 ayat (2);

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 atau atas persetujuan instansi yang berwenang;

➤ Pasal 18 ayat (4);

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda-tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk menandatangani suatu berita acara pengukuran batas-batas tanah yang akan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat;

➤ Pasal 26 ayat (1);

Daftar isi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagai mana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan/atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

➤ Pasal 26 ayat (2);

Pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang di anggap perlu;

Tergugat tidak pernah mengumumkan akan di terbitnya objek sengketa baik pada kantor lurah maupun tempat-tempat lain yang di tentukan undang-undang, Penggugat mengetahui secara pasti ada sertipikat nomor 1412, setelah Penggugat di sidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara nomor 183/Pid.B/2020/PN.Mbn. atas tuduhan memalsukan sporadik;

➢Bahwa dengan demikian oleh karenanya tidak dapat dibenarkan atas tindakan Tergugat melakukan pengukuran, pemasangan patok batas tanah tanpa melibatkan orang-orang batas tanah serta tidak adanya kesepakatan mengenai batas-batas tanah hingga mengkelem seluas $\pm 7.093 \text{ M}^2$ sebelah timur diatas objek tanah Penggugat seluas $\pm 9.921 \text{ M}^2$ yang melampaui hak milik orang lain. Sehingga tanah Penggugat tersisah $\pm 2670 \text{ M}^2$. Dan Tergugat tidak dapat melakukan pengukuran batas tanah yang bersangkutan apabila pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah tersebut tidak hadir atau belum adanya kesepakatan. Sehingga tidak dapat dilakukan apabila tidak jelas dalam penunjukan batas-batas tanah yang dimiliki. Terhadap Pemohon dalam pengajuan pengukuran ulang batas tanah dalam hal pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam hal ini pemilik tanah harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Kantor ATR/BPN. Apabila bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya. Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap itu, atau sebagai ganti bukti tertulis yang sudah tidak ada lagi. Hanya orang yang cakap yang dapat memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang bersangkutan;

Dengan adanya objek Undang-Undang yang dilanggar dengan diterbitkannya objek sengketa berupa sertipikat hak milik (SHM) No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR dengan luas yang tersisa 11.163 M^2 dari luas 21.023 M^2 ;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Terbitnya Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

a. Asas Ketidakpihakkan;

Ketidakpihakkan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan mempertimbang-kan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi;

Bahwa Tergugat sudah seharusnya memerhatikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah seluas 7.093 M² meskipun belum terdaftar atas penerbitan berupa sertifikat, tidak sepatutnya mementingkan kepentingan pihak lain yang telah diterbitkan sertifikat yaitu objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR luas yang tersisa 11.163 M² dari luas 21.023 M²;

b. Asas Kecermatan dan Ketelitian;

Kecermatan dan ketelitian adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan itu yang sudah dipersiapkan dengan cermat dan teliti sebelum keputusan itu dilakukan;

Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan peralihan hak atas nama yang tertera dalam objek sengketa haruslah didasarkan pada informasi yang benar serta dalam melakukan tindakan pengukuran teruntuk pemeliharaan data fisik objek sengketa harus lebih teliti dalam menentukan patok-patok batas tanah dengan adanya kesepakatan orang-orang yang berbatasan hadir menyaksikan, sementara terbitnya sertifikat hak milik (SHM) No. 1412. a.n. AKSAN BIN IDAR dengan luas yang tersisa 11.163 M² dari luas 21.023 M². batas-batas tidak tahu dan tidak di beri tahu akan terbitnya objek sengketa;

c. Asas Penyalahgunaan Kewenangan;

Penyalahgunaan kewenangan adalah yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak-hak Penggugat pada dasarnya dilindungi oleh konstitusi dalam memiliki hak sebagaimana ketentuan Pasal 28 H disebutkan "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*". atas tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dalam melakukan pengukuran hak atas tanah, telah merugikan bagi Penggugat atas kehilangan tanah seluas 7.093 M² yang dipasang patok batas tanah diatas tanah seluas ± 9.921 M² milik Penggugat pemerintahan dengan tetap memperhatikan yang mengakibatkan ketidakleluasaan Penggugat dalam beraktifitas;

Bahwa dengan demikian atas dasar dan alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya serta mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR dengan luas yang tersisa 11.163 M² dari luas 21.023 M² karena penerbitan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat hukum administrasi secara prosedural dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang diterbitkan diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas 7.093 M² menimbulkan tumpang tindih hak atas tanah yang ditandai dengan pemasangan 4 titik patok batas tanah sehingga bertentangan dengan Pasal 19 ayat 1 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 jo. Pasal 17, 18, PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan demikian atas dasar-dasar yang telah dikemukakan diatas sebagai Posita Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang secara Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang untuk memeriksa, memutus serta mengadili perkara *a quo* yang sangat jelas dan nyata Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan dalam pendaftaran tanah mengandung cacat hukum administrasi di atas terbitnya objek sengketa diatas tanah Penggugat, telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah serta asas-asas pemerintahan yang baik;

Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal Penerbitan 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M² dari luas 21.023 M² Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Sertipikat hak milik atas tanah Nomor: 1412, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal penerbitan 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor: 4062/1995, tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 M² dari luas 21.023 M² berlokasi di desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

4. Dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 12 Agustus 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Agustus 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu;
Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagai-mana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab Gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diketahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar, hal ini sesuai dengan gugatan perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2020/ PN.MBN., tanggal 14 Desember 2020 dengan Para Pihak antara lain:

- 1) Asmuni Alias Otoganal Bin Djuhri selaku Penggugat;
- 2) Aksan Acil selaku Tergugat I;
- 3) H. Abdul Rahman Kalahan, S.H. selaku Tergugat II;
- 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari selaku Turut Tergugat I;
- 5) Kejaksaan Negeri Muara Bulian selaku Turut Tergugat II;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar putusan yang diminta oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut antara lain:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di KM 5 jalan Bajubang Darat di RT. 20 dan sekarang di RT. 33 RW. 05, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dari luas tanah keseluruhan ± 8 Ha yang pada saat ini Penggugat hanya menguasai ± 12.996 m² dan yang menjadi objek perkara tinggal ± 9.921 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- 4) Menyatakan sertifikat SHM Nomor 1412 atas nama Aksan Acil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi yaitu kerugian materiil Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); jadi total sebesar Rp. 1.300.000.000,- terbilang (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 6) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apabila lalai dalam memenuhi putusan ini;
- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
- 8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- 9) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian sejak tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan gugatan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN., Penggugat sudah mengetahui lebih dari 90 hari terkait permasalahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar dengan demikian telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 "..... jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan";

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat batas waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Kepentingan yang dirugikan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang bernama Asmuni bukan pihak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 9 menyebutkan: "Pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar";

Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 7, Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian terdaftar masih atas nama pemegang hak yaitu Aksan Bin Idar sehingga dengan demikian Penggugat atas nama Asmuni tidak mempunyai legal standing dan bukan pihak yang dirugikan karena sertipikat hak milik tersebut bukan atas nama Penggugat Asmuni tetapi masih atas nama orang lain;

4. Kewenangan Mengadili;

Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian administratif terhadap surat Tergugat tanggal 26 Mei 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima tanggal 28 Mei 2021 dikarenakan pada saat itu Tergugat menganggap bahwa penyelesaian sengketa antara Tergugat dengan Aksan Bin Idar masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN.;

Kemudian Penggugat dengan sadar bahwa upaya administratifnya tidak ditanggapi oleh Tergugat, seharusnya apabila mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan ini dapat diketahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding kepada Atasan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sistematis dalam melakukan penomoran yang menurut Tergugat terbalik-balik (angka romawi IV terdapat pada halaman 7 dan halaman 12, angka romawi V halaman 10), sehingga Tergugat berkesimpulan gugatan Penggugat terkesan tidak serius”;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat halaman 10 angka V dan halaman 12 angka IV Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab Gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar, hal ini sesuai dengan gugatan perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2020/ PN.MBN tanggal 14 Desember 2020 dengan Para Pihak antara lain:

- 1) Asmuni Alias Otoganal Bin Djuhri selaku Penggugat;
- 2) Aksan Acil selaku Tergugat I;
- 3) H. Abdul Rahman Kalahan, S.H., selaku Tergugat II;
- 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari selaku Turut Tergugat I;
- 5) Kejaksaan Negeri Muara Bulian selaku Turut Tergugat II;

Adapun amar putusan yang diminta oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN., kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut antara lain:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di KM 5 jalan Bajubang Darat di RT. 20 dan sekarang di RT. 33 RW. 05, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dari luas tanah keseluruhan ± 8 Ha. yang pada saat ini Penggugat hanya menguasai ± 12.996 m² dan yang menjadi objek perkara tinggal ± 9.921 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

4) Menyatakan sertifikat SHM Nomor 1412 atas nama Aksan Acil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi yaitu kerugian materiil Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); jadi total sebesar Rp. 1.300.000.000,- terbilang (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

6) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apabila lalai dalam memenuhi putusan ini;

7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;

8) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;

9) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian sejak tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan gugatan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN Penggugat sudah mengetahui lebih dari 90 hari terkait permasalahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar dengan demikian telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 "..... jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan";

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat batas waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian administratif terhadap surat Tergugat tanggal 26 Mei 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima tanggal 28 Mei 2021 dikarenakan pada saat itu Tergugat menganggap bahwa penyelesaian sengketa antara Tergugat dengan Aksan Bin Idar masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.MBN.;

Serta mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan tegas menentukan:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;

Dalam penjelasan ini dapat diketahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding kepada Atasan Tergugat, sehingga gugatan haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka V pada halaman 12, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Februari 2021 dalam Perkara Pidana Nomor: 183/Pid.B/2020/ PN.Mbn., yang dihadiri oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jaksa Penuntut Umum, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, Asmuni (Penggugat dalam perkara TUN ini), Aksan Bin Idar, kedua belah pihak yaitu Aksan Bin Idar diminta untuk menunjukkan batas-batas dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian begitu pula dengan Asmuni (Penggugat dalam Perkara TUN ini) diminta untuk menunjukkan batas-batas tanahnya. Sehingga pada saat itu diketahui bahwa para pihak menunjuk objek bidang tanah yang sama dan Tergugat simpulkan pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Februari 2021 dalam Perkara Pidana Nomor: 183/ Pid.B2020/PN.Mbn., Tergugat sudah mengetahui bahwa diatas tanah yang di klaimnya berada di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar;

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka IV halaman 12, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Penggugat mengklaim bahwa memiliki bidang tanah *a quo* yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Djuhuri sesuai dengan Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992. Perlu Tergugat sampaikan bahwa asli Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992 dari Djuhuri kepada Penggugat sudah digunakan sebagai salah satu alas

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3173/Muara Bulian atas nama Benny Hidayat seluas 2.491 m² dengan tanggal penerbitan sertipikat 30 Desember 2003;

- Bahwa Penggugat mengklaim memiliki bidang tanah *a quo* berdasarkan Sporadik tanggal 26 Desember 2017. Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam persidangan Perkara Pidana Nomor: 183/Pid.B/2020/PN.Mbn., yang termuat dalam putusan Perkara Pidana Nomor: 183/Pid.B/2020/PN.Mbn tanggal 12 April 2021 halaman 21, menurut keterangan saksi yaitu Kepala Kelurahan Rengas Condong yang menanda-tangani Sporadik tanggal 26 Desember 2017 yang dimaksud oleh Penggugat sebagai miliknya telah dicabut oleh Kepala Kelurahan Rengas Condong;

Sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki legal standing yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah pada objek *a quo*;

- Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa Sporadik tanggal 26 Desember mengandung unsur "Pemalsuan Surat" sesuai dengan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Perkara Pidana Nomor: 183/Pid.B/2020/PN.Mbn. tanggal 12 April 2021 juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini pada halaman 14 Gugatan Penggugat angka 1;

Dengan demikian, Penggugat menduga bahwa Tergugat tidak memiliki Legal Standing surat-surat kepemilikan tanah di atas objek tanah *a quo*;

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat halaman 20, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Terkait dengan aturan yang dikutip oleh Penggugat yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Dengan demikian, dalil aturan yang disampaikan oleh Penggugat sudah tidak berlaku lagi pada diri Tergugat;

III. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

IV. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1412/Muara Bulian atas nama Aksan Bin Idar dengan Surat Ukur No.4062/1995 Tanggal 28 Nopember 1995 seluas 11.163 M² dari luas semula 21.023 M² adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Penggugat/Asmuni tidak mempunyai kepentingan/kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Pada halaman 7 gugatan dengan judul Kepentingan Penggugat disebut bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 8 (delapan) Hektar yang dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Izin No. 17/1960 Tahun 1960 dari Penghulu Muara Bulian dan turunannya Surat Hibah Tanggal 25 Desember 1992 oleh Juhri bin Mansur kepada Asmuni bin Juhri (Penggugat);

Selanjutnya Penggugat menyebut tanah tersebut di atas luas 7.093 m² sebelah timur masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1412 atas nama Aksan bin Idar, dan selanjutnya Penggugat menyebut dengan demikian kepentingan Penggugat dalam gugatan ini jelas menyangkut miliknya yang diambil secara melawan hukum oleh Tergugat II Intervensi atau pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 1412 atas nama Aksan bin Idar atau kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat;

Nyata adanya Surat Hibah Tanggal 25 Desember 1992 oleh Juhri bin Mansur kepada Asmuni bin Juhri (Penggugat) sebagai turunan dari Surat Izin No. 17/1960 Tahun 1960 dari Penghulu Muara Bulian. Surat Jual Beli dan lain-lain sudah digunakan dalam membuat terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3173 atas nama Beny Hidayat;

Terbitnya SHM 3173 Tahun 2003 atas nama Beny Hidayat, dimana riwayat perolehan tanahnya bersumber dari Surat Hibah Tahun 1992

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara jual beli dari Asmuni/ Penggugat. Dan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 Desember 1992 telah menjadi warkah SHM No. 3173 Tahun 2003 yang aslinya tersimpan di Kantor Tergugat dan dicap "telah dipergunakan untuk pembukuan hak" sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Dengan demikian apabila Penggugat menyebut mempunyai kepentingan dengan dasar Surat Hibah tersebut sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 7 angka IV judul Kepentingan Penggugat adalah tidak benar. Penggugat tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa, dan tidak ada kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka V dengan judul upaya administrasi dan tenggang waktu mengajukan gugatan menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan BPN Batanghari yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi batas kiri-kanan dan depan-belakang yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 183/Pid.B/2020/PN.Mbn., pada hari Senin tanggal 12 April 2021 maka dari itu Penggugat mengetahui SHM No. 1412 atas nama Aksan bin Idar Overlap/tumpang tindih. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Yang benar adalah, diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat jauh sebelum pemeriksaan setempat yang dimaksud Penggugat tersebut. Penggugat mengetahui objek sengketa setelah terbitnya SHM No. 1412 Tahun 1996 atas nama Aksan bin Idar, seluas 21.025 m²;

Dari luas 21.025 m² hanya tersisa 11.163 m² karena telah Aksan bin Idar jual kepada beberapa orang lain yang pemecahannya tertulis dalam SHM tersebut. Sisa tanah 11.163 m² tidak pernah Aksan bin Idar jual kepada Penggugat baik seluruhnya maupun sebahagiannya, namun Penggugat menguasai sebahagian dari luas tanah 11.163 m² tersebut;

Atas penguasaan tersebut Aksan bin Idar menegur Penggugat dan memperlihatkan serta memberikan fotocopy SHM No. 1412 atas nama Aksan bin Idar tersebut;

Waktu itu Penggugat menyatakan hanya menumpang yang nantinya akan diganti/dibayar namun terakhir Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya yang didapat dari pemberian/hibah orang tuanya. Bahkan, Penggugat menjual kepada Beny Hidayat seluas 1.400

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dan Tarmizi 1.300 m² dan terbit sporadik atas nama masing-masing pembeli tersebut. Atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017 Aksan bin Idar membuat laporan di Polda Jambi. Laporan Aksan bin Idar ditindak lanjuti oleh Polda Jambi sehingga Penggugat menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa;

Oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Asmuni alias Hutoganal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat", kemudian oleh Pengadilan Tinggi Jambi putusan tersebut dikuatkan;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 62/PID/2021/PT. JMB, tanggal 30 Juni 2021 baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa Asmuni tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sehingga Putusan Perkara Pidana No. 183/Pid.B/2020/PN.Mbn tanggal 21 April 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dari rangkaian fakta-fakta tersebut terbukti Penggugat mengetahui objek sengketa sejak diperiksa sebagai saksi/tersangka di Polda Jambi atas laporan Aksan bin Idar tanggal 25 Oktober 2017;

Dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas didukung juga oleh adanya gugatan Penggugat terhadap Aksan Acil, H. Abdul Rahman Kalahan, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari dan Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 14 Desember 2020 dengan No. 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn., yang mana di dalam gugatan tersebut menyebut Sertifikat Hak Milik No. 1412 atas nama Aksan bin Idar luas 21.023 m². Dan jauh sebelumnya juga Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukum melakukan somasi kepada Penggugat melalui surat tertanggal 23 Oktober 2017 No. 1/TDR/X/2007, Perihal: Somasi, yang ditujukan kepada Penggugat *a quo*;

Bahwa atas dasar fakta-fakta peristiwa tersebut, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa jauh sebelum pemeriksaan setempat yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 185/Pid.B/2020/ PN.Mbn., tanggal 12 April 2021, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Juni 2021 sehingga gugatan telah lewat waktu;

Tenggang waktu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Sehingga mengabaikan

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu gugat tersebut diartikan Penggugat telah melepaskan haknya untuk menggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Bahwa Penggugat menyebut tentang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh masyarakat, dan bukan dihitung dari diketahuinya objek sengketa. Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat pembacaan putusan perkara pidana No. 183/Pid.B/2020/PN. Mbn tanggal 12 April 2021 dan Penggugat melakukan upaya administratif tanggal 26 Mei 2021 dan diterima Tergugat 27 Mei 2021, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 12 April 2021, dan Penggugat juga keliru dalam menghitung hari mengajukan keberatan terhadap objek sengketa;

Sebagaimana yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2017, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada BAB III Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pasal 3 Ayat (2) menyebut "Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Di dalam Pasal 77 Undang-Undang tersebut menyebut Keputusan diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Namun, oleh karena objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan Tergugat pada tanggal 4 Mei 1996 dan tidak ditunjukkan secara langsung kepada Penggugat sehingga tenggang waktu untuk mengajukan keberatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis Penggugat mengetahui diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* secara pasti sejak tahun 2017 (sejak adanya somasi Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, sejak diperiksa di Polda Jambi atas laporan Tergugat II Intervensi, dan pengakuan Penggugat yang diterangkan dalam gugatan

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11/Pdt.G/2020/PN.Mbn., bahwa tahun 2016 Penggugat mengetahui Tergugat II Intervensi melaporkan dengan dasar SHM No. 1412). Sehingga Tergugat II Intervensi berkesimpulan pengajuan keberatan/upaya administrasi telah lewat waktu sehingga berakibat juga pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu juga;

3. Gugatan *a quo* bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi wewenang perdata umum (kompetensi absolut);

Bahwa alasan yang tercantum pada gugatan Penggugat amat nyata mengakui adanya hak Penggugat atas tanah seluas $\pm 7.093 \text{ m}^2$ yang masuk ke dalam SHM No. 1412 atas nama Aksan bin Idar. Dimana tanah tersebut didapat Penggugat dari hibah orang tuanya tanggal 25 Desember 1992, sementara tanah seluas $\pm 7.093 \text{ m}^2$ adalah termasuk dalam tanah hak milik Tergugat II Intervensi SHM No. 1412 atas nama Aksan bin Idar. Oleh karena itu keliru Penggugat mempersoalkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena persoalan tersebut adalah masalah kepemilikan yang tunduk pada Peradilan Perdata;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi sangat berdasar oleh karenanya secara hukum patut dikabulkan;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1412 tahun 1996 atas nama Aksan bin Idar yang warkahnya tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari, dalam proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
4. Bahwa SHM No. 1412 tahun 1996 atas nama Aksan bin Idar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa dari luas tanah SHM No. 1412 atas nama Aksan bin Idar seluas 11.063 m^2 di dalamnya adalah tanah milik Penggugat seluas 7.093 m^2 , pernyataan Penggugat tersebut hanya sebatas pengakuan saja tanpa didukung oleh bukti yang berdasar. Penggugat menunjukkan bukti kepemilikannya atas tanah

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah surat hibah tanggal 25 Desember 1992 sementara surat hibah tersebut telah dipakai dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3173 tahun 2003 atas nama Beny Hidayat;

6. Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992 telah menjadi dokumen negara (warkah) yang dicap tertulis "sudah dipergunakan untuk pembukuan hak" atas warkah No. 1324/03 atas SHM No. 3173 atas nama Beny Hidayat, sehingga Surat Hibah tersebut tidak bisa dipergunakan lagi. Apalagi untuk didudukan pada tanah yang telah bersertifikat hak milik No. 1412 atas nama Aksan bin Idar lebih tidak bisa;

7. Bahwa apa-apa yang diuraikan di atas terbukti terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2021, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Duplik Para Tergugat II Intervensi tersebut, selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Izin Nomor, 17/1960, tanggal 27 Djuli 1960;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Penyerahan/Hibah sebidang tanah dari Juhri kepada Asmuni, tanggal 25 Desember 1992;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan print out, Peta Hasil Identifikasi Lapangan dan Surat Tugas Nomor: 378/ST-15.04.200.IP.02.04/II/2021 Kantor

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perta-nahan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, tanggal 17 Februari 2021;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 1412 Sisa 14-4-2003/Desa Muara Bulian, atas nama Aksan Bin Idar, tanggal 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor: 4062/1995, Desa Muara Bulian, luas 11.163 M², tanggal 14 April 2003;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Zainal Arifin, tanggal 03 Desember 2016;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Zakaria. K, tanggal 03 Desember 2016;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Jual Beli No. 594/36/Kec/Mbl/PHT/IV/1994, tanggal 19 April 1994;

8. Bukti P-8a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 987/Desa/Kel. Rengas Condong, atas nama WIRATNO, tanggal 24 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor: 964/RgC/2011, Luas 1.816 M², tanggal 19 September 2011;

9. Bukti P-8b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa/Kel. Rengas Condong, atas nama M. YUSUF, tanggal 26 April 2006, Surat Ukur Nomor: 224/RgC/2006, Luas 2.000 M², tanggal 22 Maret 2006;

10. Bukti P-8c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 2493/Desa/Kel. Rengas Condong, atas nama SALAMAH, tanggal 03 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 02134/Rengas Condong/2017, Luas 679 M², tanggal 23 Agustus 2017;

11. Bukti P-8d : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1039/Desa/Kel. Rengas Condong, atas nama SAMSUDIN, tanggal 22 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 1017/RgC/2012, Luas 808 M², tanggal 01 Juni 2012, yang beralih hak kepada MUHAMMAD YUNUS dengan Akta Jual Beli Tgl. 12-03-2015 No. 620/2015 dari Sri Nilawati Mustika, S.H., PPAT Kabupaten Batanghari;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-8e : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 3173/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama BENNY HIDAYAT, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor: 527/Mbl/2003, Luas 2.491 M², tanggal 12 Juli 2003;
13. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat ZAKARIA, K kepada Kapolres Batang Hari, Perihal: Laporan Pengajuan Kejadian Pemalsuan Tanda Tangan Di Surat Akta Jual Beli Tanah, tanggal 8 Maret 2017;
14. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara M. Yusuf dengan Marsiawati Linda, Tahun 2006;
15. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli antara Marsiawati Linda (Maziawati) dengan Boy H. Abdiman K. Gulo, S.H., 27 Desember 2010;
16. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Serah Terima Berkas (Surat) Surat Keberatan atas diterbitkannya SHM Nomor 1412 a.n. AKSAN BIN IDAR kepada KAKAN BPN KAB. BATANG HARI, tanggal diserahkan 27 Mei 2021, yang diterima oleh JETMIKA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.23, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1412 Sisa 14-4-2003/Desa Muara Bulian, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor: 4062/1995, Desa Muara Bulian, luas 11.163 M², tanggal 14 April 2003;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: 7/HM/A/P3HT/ 1996 Tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat Menjadi Hak Milik, tanggal 4 Maret 1996, beserta Lampirannya;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Uang Wajib SK.Hak (PMDN No. 7/1973), atas nama Aksan Bin Idar, tanggal 4 Mei 1996;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Kerja Hak Milik Nomor: 1412, Desa Ma. Bulian, Kecamatan Ma. Bulian, Kabupaten Batang Hari, atas nama Aksan Bin Idar, tanggal 11 Mei 1996;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Seksi Tindak Pidana Umu An. Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Hal: Permintaan asli 1 (satu) bundle warkah atas sertifikat hak milik (SHM) nomor 1412 tahun 1996 An. AKSAN BIN IDAR, tanggal 25 Januari 2021;
6. Bukti T.5.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Warkah Nomor: 2176/BA-15.04.100.up/XI/ 2020, tanggal 30 November 2020;
7. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Batang Hari kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 8 September 2021;
8. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 157/Pen.Pid/2019/PN Mbn, tanggal 10 September 2019;
9. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3128/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama JAINAH, tanggal 14 April 2003, yang beralih hak kepada YOUNAN EFENDI dengan Akta Jual Beli No. 0908/2015, tanggal 17-04-2015, dari Sri Nilawati Mustika, S.H., PPAT Kabupaten Batanghari;
10. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 520/MBL/2003, Luas 1.546 M², tanggal 01 April 2003;
11. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3129/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama SUBLI, tanggal 14 April 2003;
12. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 521/MBL/2003, Luas 350 M², tanggal 01 April 2003;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 522/MBL/2003, Luas 986 M², tanggal 01 April 2003;
14. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3131/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama NURWAHID, tanggal 14 April 2003;
15. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 523/MBL/2003, Luas 1.100 M², tanggal 01 April 2003;
16. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3132/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama DARWIS MANAP, tanggal 14 April 2003;
17. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 524/MBL/2003, Luas 1.518 M², tanggal 01 April 2003;
18. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3229/Desa/Kel. Rengas Condong, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal 14 April 2003, yang beralih hak kepada SUMIATI dengan Akta Hibah tanggal 04-02-2008, No. 062/II/2008, dari Sri Nilawati Mustika, S.H., PPAT Kabupaten Batanghari, pendaftaran tanggal 06-03-2008;
19. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 519/MBL/2003, Luas 485 M², tanggal 01 April 2003;
20. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 3134/Desa/Kel. Muara Bulian, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal 14 April 2003, sebagian dari sertifikat ini telah diterbitkan sertifikat hak milik (pemisahan) yaitu: 1. No. 4035 SU No. 1583/MBL/2014 Luas: 480 M² W No. 4325/2014; 2. No. 4036 SU No. 1584/MBL/2014 Luas: 450 M² W No. 4326/2014, Jumlah Luas: 930 M², Sisa Luas: 3.875 M² - 930 M² = 2.945 M²;
21. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 525/MBL/2003, Luas 2.945 M², tanggal 01 April 2003;
22. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penyerahan/Hibah sebidang tanah dari Juhri kepada Asmuni, tanggal 25 Desember 1992;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 183/Pid.B/2020/PN Mbn, tanggal 21 April 2021;
24. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PID/2021/PT JMB, tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T.II.Int - 1 sampai dengan Bukti T.II.Int - 23, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian, tanggal 10 Maret 2021, atas nama AKSAN ACIL;
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, Diketahui Plt. Lurah Rengas Condong Legalisasi No.: 460/09/2021, tanggal 30 Maret 2021, dan dikuatkan oleh Camat Muara Bulian Legalisasi No.: 460/123/VI/2021, tanggal 16-07-2021;
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 474/327/KRC/2021, tanggal 28 Juli 2021;
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Advokat/Penasehat Hukum TAUFIK, S.H. & REKAN Nomor: 1/TDR/X/2017, Perihal: Somasi, kepada ASMUNI, tanggal 23 Oktober 2017;
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman PT. POS dengan Pengirim TAUFIK, S.H. & REKAN dan Penerima ASMUNI, tanggal 23-10-2017;
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Law Office Dian Burlian, S.H., M.A. & PARTNER Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum *Equality Before The Law* kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tanggal 12 Desember 2020;
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1412 Sisa 14-4-

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/Desa Muara Bulian, atas nama AKSAN BIN IDAR, tanggal 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor: 4062/1995, Desa Muara Bulian, luas 11.163 M², tanggal 14 April 2003;

8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 594/36/Kec/Mbl/PHT/IV/1994, tanggal 19 April 1994;

9. Bukti T.II.Int – 9.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Tanah No: 10/SKT/MB/1994, tanggal 13-4-1994;

10. Bukti T.II.Int – 9.b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Waris dari Almarhum Kalahan, tanggal 26-12-1990;

11. Bukti T.II.Int – 9.c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah, tanggal 11-4-1994;

12. Bukti T.II.Int – 9.d : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan, tanggal 11-4-1994;

13. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ASMUNI, tanggal 26 September 2017, beserta Skets Gambar Tanah;

14. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/296/X/2017/ SPKTC.POLDA JAMBI, atas nama AKSAN ACIL, tanggal 25 Oktober 2017;

15. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Nomor: B/651/X/2017/Ditreskrimum, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, kepada AKSAN ACIL, tanggal 02 Oktober 2017;

16. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Nomor: SPDP/151/XII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI, tanggal 21 Desember 2018;

17. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Nomor:

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/151/X/RES.1.9/2019/Ditreskrimum, Perihal: Pengiriman Kembali Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI, tanggal 29 Oktober 2019;

18. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Nomor: B/21/I/2018/Ditreskrimum, Perihal: Undangan Identifikasi Objek Perkara, kepada H. ABDUL R. KALAHAN, tanggal 24 Januari 2018;

19. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Nomor: B/44/II/2018/Ditreskrimum, Perihal: Undangan Identifikasi Objek Perkara, kepada ASMUNI Bin DJUHRI dan H. BENNY HIDAYAT, tanggal 14 Februari 2018;

20. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 183/Pid.B/2020/PN Mbn, tanggal 21 April 2021;

21. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PID/2021/PT JMB, tanggal 30 Juni 2021;

22. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor: W5-U6/1264/HK.00/VIII/2021, Perihal: Keterangan terhadap perkara Pidana Nomor 183/Pid.B/2020/PN Mbn, kepada Abd Rahman Kalahan, tanggal 4 Agustus 2021;

23. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mbn, tanggal 21 Desember 2020;

24. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Advokat/Penasehat Hakum TAUFIK, S.H. & Rekan, tanggal 2 Maret 2021, Perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN Mbn di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Tentang Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II;

25. Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Penyerahan/Hibah sebidang tanah dari Juhri kepada Asmuni, tanggal 25 Desember 1992;

26. Bukti T.II.Int – 23 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Penetapan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mbn, tanggal 21 April 2021;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: BENY HIDAYAT pada persidangan tanggal 16 September 2021, dan SAIFUL pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi BENY HIDAYAT memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga juga dengan ASBULLAH Bin AKSAN dan ABIDIN Bin AKSAN (Para Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di pengadilan yaitu sengketa tanah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT pada Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di lokasi objek sengketa sejak Tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam sertifikat tanah luasnya 2,1 Hektar, namun dalam Akta Jual Beli luasnya 4,7 Hektar, dan juga tidak ada batasnya;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RT sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah Para Tergugat II Intervensi adalah \pm 150 M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran pada Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran pada Tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dari Penggugat pada Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Putusan Pengadilan Muara Bulian Tahun 2012 perkara antara Penggugat dengan Abdul Rahman Kalahan, Penggugat memiliki tanah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa saksi membeli tanah yang termasuk dalam 8 (delapan) hektar dari Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) tumbuk;
- Bahwa tanah 8 (delapan) hektar yang mengarah ke arah Timur, membelah jalan simpang pete;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen surat tebang tebas yang dimiliki oleh Penggugat, namun hanya melihat Putusan Perdata Tahun 2012;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di RT. 20 Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian;
- Bahwa pada Tahun 1987, saksi membeli rumah di RT. 20, dan mulai menempatnya pada Tahun 2001;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan Penggugat pada Tahun 2003;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada Penggugat berdasarkan Surat Hibah;
- Bahwa saksi ada membaca Surat Hibah Penggugat dan tidak ada tercantum luas tanah;
- Bahwa menurut saksi, sudah sertifikat tanah yang dibeli saksi dari Penggugat dan satu lagi tanah kavling yang dibeli oleh Tarmidzi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polda Jambi untuk memeriksa ke lapangan bersama-sama Penggugat, Abdul Rahman Kalahan dan Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 2012 bertugas di Korem Jambi dan tinggal di Desa Muara Bulian;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi dengan Penggugat, tidak ada berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penandatanganan Berita Acara Pengukuran ke lapangan;

2. Saksi SAIFUL memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Malapari yang berjarak 12 Km dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah oleh BPN dari rentang waktu Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1995;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat yang menjadi lokasi objek sengketa untuk bekerja memotong karet sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah bekerja dengan Abdul Rahman Kalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan AKSAN Bin ACIL sepintas lalu;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, AKSAN Bin ACIL tidak tinggal di dekat objek sengketa dan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1994 yang menjadi Ketua RT adalah RAHMAN;
- Bahwa saksi memotong tanaman karet yang merupakan milik Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: ABD. RAHMAN KALAHAN pada persidangan tanggal 30 September 2021, dan SABAR pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi ABD. RAHMAN KALAHAN memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat dulu pernah menjadi karyawan di kebun karet milik Ibu saksi;
- Bahwa AKSAN Bin ACIL membeli tanah saksi pada Tahun 1994 yang letaknya KM 4 Muara Bulian, RT 20, RW 05, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan luas 21.000 M² (± 2 Hektar lebih), alas hak yaitu Surat Tebas Tebang Tanah Milik Adat;
- Bahwa telah terbit sertipikat tanah Tahun 1995 dengan luasnya ± 2 Hektar;
- Bahwa pada Tahun 1995, saksi tinggal di Muara Bulian, namun sekarang tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa ± 4,5 Km;
- Bahwa tanah yang didapatkan oleh saksi berdasarkan tebang tebas dari orang tua saksi yaitu ± 4,7 Hektar, dan disertipikatkan ± 2,1 Hektar, sedangkan sisanya belum disertipikatkan dan Penggugat tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.Int-7, Bukti T.II.Int-8, Bukti T.II.Int-9.a, Bukti T.II.Int-9.b, Bukti T.II.Int-9.c, dan Bukti T.II.Int-9.d, yang mana saksi menjelaskan sisa tanah 2,7 Hektar tersebut terdapat pada Bukti T.II.Int-9.a yang diketahui oleh Camat;
- Bahwa tanah milik saksi dijual semuanya kepada AKSAN Bin ACIL, namun yang diukur hanya ± 2,1 Hektar dengan akta jual beli yang dibuat di kantor camat, yang mana surat-surat semuanya diserahkan kepada AKSAN Bin ACIL yang kemudian diajukan oleh AKSAN Bin ACIL ke kantor

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan untuk pembuatan sertifikat dengan luas tanah yang diukur hanya 2,1 Hektar;

- Bahwa sisa dari tanah tersebut belum di ukur karena ada beberapa pondok di atasnya, sehingga pengukuran tidak bisa dilanjutkan dan harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.Int-7, dan diakui oleh saksi sebagai tanahnya, sedangkan sisanya ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa sertifikat dengan luas \pm 2,1 Hektar, sudah dijual oleh AKSAN Bin ACIL dan tidak utuh lagi, sudah terbagi-bagi dalam beberapa sertifikat;
- Bahwa di atas tanah sisanya dari sertifikat tersebut, ada tanaman sawit milik AKSAN Bin ACIL;
- Bahwa dasar Penggugat membuat sporadik tanah yakni berdasarkan surat hibah dari bapaknya pada bulan Desember 1992, yang mana telah ada putusan pidananya yang menyatakan Penggugat bersalah memalsukan surat dan dihukum 2 bulan penjara;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah AKSAN Bin ACIL pada Tahun 1995;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menghibahkan atau melakukan jual beli dengan orang tuanya Penggugat yang bernama DJUHRI;
- Bahwa tanah sisa dari sertifikat yang luasnya 2,1 Hektar dari 4,7 Hektar, yang dikuasi oleh Penggugat sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Penggugat tidak juga mau pindah, dan sisa tanah yang tidak diukur sekarang terbengkalai;
- Bahwa Penggugat atau orang tuanya tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara saksi dengan AKSAN Bin ACIL;
- Bahwa tanah saksi dengan luas \pm 4,7 Hektar dijual oleh saksi kepada AKSAN Bin ACIL berdasarkan Akta Jual Beli, namun yang disertipikatkan hanya \pm 2,1 Hektar yang menjadi milik AKSAN Bin ACIL, sehingga sisa tanahnya masih tetap menjadi milik saksi, yang mana sekarang sisa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran sertifikat \pm 2,1 Hektar saksi tidak hadir, namun yang hadir yaitu: sebagian yang berbatasan dengan tanah tersebut, Sabar dan Rahman;

2. Saksi SABAR memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Tergugat II Intervensi dan dengan Penggugat;

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi sejak lahir telah tinggal di sebelah tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AKSAN Bin ACIL tinggal lebih lama di tanah objek sengketa daripada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AKSAN Bin ACIL dapat tanah objek sengketa dengan membeli tanah dari ABDUL RAHMAN KALAHAN, dan ABDUL RAHMAN KALAHAN dapat tanah dari orang tuanya yakni KALAHAN, sedangkan KALAHAN dapat tanah dengan membuka rimbo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menempati bidang tanah objek sengketa adalah AKSAN Bin ACIL dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mulai adanya konflik sengketa sejak Penggugat menjual tanah milik Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Penggugat yakni DJUHRI;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan DJUHRI dengan saksi terkait tanah objek sengketa dan tidak ada tanah Penggugat di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui patok/batas tanah AKSAN Bin ACIL dengan saksi dan tidak ada patok/batas tanah dengan Penggugat;
- Bahwa mengetahui adanya pengukuran tanah oleh BPN atas tanah AKSAN Bin ACIL;
- Bahwa tanah saksi letaknya sebelah kanan dari tanah AKSAN Bin ACIL apabila menghadap ke jalan, yaitu sebelah barat dari tanahnya AKSAN Bin ACIL;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* pada tanggal 17 September 2021, selengkapny terlampir dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, serta Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 1412 atas nama Aksan bin Idar tanggal penerbitan 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 4062/1995 tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 m² berlokasi di Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (*vide* Bukti P-4 = Bukti T.II.Int.-7) (selanjutnya disebut Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, karena Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak 14 Desember 2020;
- 2.-----Kepentingan yang dirugikan, karena Objek Sengketa bukan atas nama Penggugat melainkan masih atas nama orang lain;
- 3.-----Kewenangan Mengadili, karena Tergugat tidak menanggapi Keberatan Penggugat karena masih ada proses perkara di PN Muara Bulian dan Penggugat belum melakukan upaya Banding Administratif;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi juga telah membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Agustus 2021 yang memuat eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan, karena surat hibah yang dijadikan alas hak oleh Penggugat telah digunakan untuk penerbitan sertipikat hak milik yang lain;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat lewat waktu, karena Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak 14 Desember 2020;
3. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena persoalan yang dipermasalahkan adalah mengenai kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas, diketahui terdapat Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo* yang merupakan syarat formalitas mengajukan gugatan pada PTUN dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

- 1.-objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- 2.-Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
- 3.-Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-4 = Bukti T.II.Int-7) dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

-----tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada AKSAN BIN IDAR;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama AKSAN BIN IDAR;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketanya adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 7.093 M² dengan riwayat perolehan hak sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Izin Nomor 17/1960 tanggal 27 Juli 1960 yang memberikan izin kepada Djuhuri untuk menebang lahan di daerah Sungai Budjang, Darat Muara Bulian (*vide* Bukti P-1);
 - b. Hibah dari Juhri kepada Asmuni berdasarkan Surat Hibah pada tanggal 25 Desember 1992 yang menerangkan bahwa Juhri menghibahkan sebidang tanah kebun karet yang terletak di RT. 03 Lk. IV Kel. Ma. Bulian kepada anak kandungnya yaitu Asmuni (*vide* Bukti P-2);

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Aksan bin Idar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Plt. Lurah Rengas Condong, Legalisasi No. : 460/09/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dikuatkan oleh Camat Muara Bulian, Legalisasi No. : 460/123/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 (*vide* Bukti T.II.Int-2);
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 1412 atas nama Aksan bin Idar tanggal penerbitan 4 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 4062/1995 tanggal 28 November 1995 dengan luas yang tersisa 11.163 m² berlokasi di Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (*vide* Bukti P-4 = T.II.Int.-7) dengan riwayat perolehan hak sebagai berikut:
 - a. Peralihan hak tanah berukuran panjang: ± 176 M dan ± 170 M, lebar: ± 238 M dan ± 308 M dari Kalahan kepada ahli warisnya yaitu H. Rakaiyah, Abdul Rahman, S.H., Azizur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/SKT/MB/1994 tanggal 13 April 1994 (*vide* Bukti T.II.Int.-9.a);
 - b. Jual Beli tanah dari H. Rakaiyah, Abdul Rahman, S.H. dan Azizur kepada Aksan berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/36/Kec/Mbl/PHT/IV/1994 tanggal 19 April 1994 yang dibuat di hadapan Drs. Salim Jufri, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Muara Bulian (*vide* Bukti T.II.Int-8);
4. Bahwa nama Aksan Acil sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-29032021-0002 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari (*vide* Bukti T.II.Int-1) adalah orang yang sama dengan Aksan bin Idar sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa (*vide* Bukti P-4 = T.II.Int.-7) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/327/KRC/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rengas Condong (*vide* Bukti T.II. Int.-3);
5. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 17 September 2021 yang telah dilakukan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menunjukan batas-batas tanah Para Pihak dan menunjuk bidang tanah yang tumpang tindih yang sama, yang mana selama persidangan tidak ada bantahan dari Para Pihak serta di atas tanah tersebut terdapat tanaman karet yang sudah ada dari dulu, tanaman sawit yang ditanam oleh Aksan Acil, bangunan rumah milik Penggugat serta tanaman karet dan jengkol yang ditanam Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat berasal dari surat izin menebang yang diberikan kepada Djuhari pada 27 Juli 1960 (*vide* Bukti P-1) yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada 25 Desember 1992 Asmuni (*vide* Bukti P-2) sedangkan riwayat peroleh tanah Para Tergugat II Intervensi berasal dari peralihan waris dari Kalahan kepada H. Rakaiyah, Abdul Rahman, S.H., Azizur berdasarkan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/SKT/MB/1994 tanggal 13 April 1994 (*vide* Bukti T.II.Int.-9.a) dan kemudian oleh H. Rakaiyah, Abdul Rahman, S.H., Azizur dijual kepada Aksan bin Idar pada tanggal 19 April 1994 (*vide* Bukti T.II.Int.-9.a);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan Penggugat menghadirkan saksi bernama Beny Hidayat yang dalam keterangannya menyatakan tinggal \pm 150 m dari rumah Penggugat dan semenjak saksi Beny Hidayat menempati rumahnya tahun 1987 Penggugat telah tinggal di lokasi tanah tersebut namun saksi Benny Hidayat tidak pernah melihat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan tidak pernah mendengar akan ada penerbitan sertipikat di atas tanah milik Penggugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2021);

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menghadirkan saksi bernama Abdul Rahman atau yang dikenal sebagai Abdul Rahman Kalahan yang pada keterangannya menyatakan bahwa saksi Abdul Rahman mendapatkan tanah dari warisan dan menjual kepada Aksan bin Idar pada tahun 1994 seluas 47.086 m² dan saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari hanya terdapat 21.023 m² yang dapat diukur karena selebihnya tidak dapat diukur karena terdapat rumah Penggugat dan bangunan orang lain sehingga sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya seluas 21.023 m² dan saksi Abdul Rahman menyatakan orang tuanya yang bernama Kalahan tidak pernah menjual atau memberikan hibah tanah kepada Juhri dan Juhri memiliki tanah di Km 2 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 30 September 2021);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Beny Hidayat, Aksan Acil melaporkan Penggugat ke Polsek Muara Bulian dengan tuduhan pemalsuan sporadik atas nama Penggugat dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2021) kemudian dalam persidangan didapat fakta hukum bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Aksan Acil, H. Abdul Rahman Kalahan, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari dan Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Pengadilan Negeri Muara Bulian (*vide* Bukti T.II.Int-6) namun karena Aksan Acil meninggal dunia maka Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta hukum selama persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan selama persidangan diketahui bahwa Penggugat telah lama menguasai tanah tersebut dengan membangun rumah dengan alas hak surat hibah tanggal 25 Desember 1992 (*vide* Bukti P-2) sedangkan Para Tergugat II Intervensi memiliki sertipikat hak milik yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli dengan Abdul Rahman Kalahan (*vide* Bukti T.II.Int-8) sehingga baik Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi serta saksi-saksi yang dihadirkan lebih banyak mendalilkan dan menjelaskan mengenai kepemilikan tanah masing-masing

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta masih adanya sengketa kepemilikan yang belum selesai antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan baik Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi selama proses pemeriksaan di pengadilan masing-masing pihak mendalilkan dan mempermasalahkan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta masih adanya sengketa kepemilikan yang belum selesai sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan adanya perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim selanjutnya menilai dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya*" sehingga agar terpenuhinya tujuan hukum dalam aspek kepastian hukum, maka sengketa *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* sehingga Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dinyatakan diterima maka selanjutnya terhadap Eksepsi-Eksepsi lain dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan, persidangan dan pemeriksaan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.208.500,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, oleh **IRNA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.** dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 1 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RINALDI ROSBA, S.H.

IRNA, S.H., M.H.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	118.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.850.000
6. Meterai Putusan Sela	Rp.	,-

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Putusan

Rp.

8. Meterai Putusan

Rp. 10.000,-

10.000,-

J u m l a h

10.000,-

Rp. 3.208.500

(Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)